



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 447/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA
KELUARGA BALITA KIT STUNTING
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak perlu ditunjang dengan barang permainan edukatif spesifikasi untuk sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita BKB KIT Stunting;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan BKB Kit Stunting perlu menetapkan penerima barang dan jasa untuk Kelompok Kegiatan Ketahanan BKB Kit Stunting Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atau Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Nomor 780);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 261 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024; dan
 3. Keputusan Bupati Banggai kepulauan Nomor. 219 tahun 2023 tentang penetapan Desa lokasi fokus Intervensi penurunan stunting Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima barang dan jasa untuk sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita KIT Tahun 2024, dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok penerima barang dan jasa sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) kelompok yang berupa bahan permainan edukatif spesifikasi BKB KIT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan*
- 4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 447 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA
 UNTUK SARANA KELOMPOK KEGIATAN
 KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA BINA KELUARGA BALITA KIT
 STUNTING TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK KEGIATAN
 KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA
 KELUARGA BALITA KIT STUNTING
 TAHUN 2024

| No. | Kecamatan | Desa | Nama Kelompok | Penerima BKB KIT |
|-----|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Liang | Balayon | Mawar | Sakia |
| 2. | | Basosol | Piladorosa | Yuniarti |
| 3. | | Popidolon | Teluk Kembar | Lindawati |
| 4. | | Apal | Sayang Anak | Marni |
| 5. | | Saleati | Melati Putih | Suryati S. Taepa |
| 6. | | Liang | Sejahtera | Sadia Dilim |
| 7. | | Bajo | Harapan | Hirta N Amir |
| 1. | Bulagi | Meselesekek | BKB Sinar Kasih | Susi Harianti Peru |
| 2. | | Tolo | Mandiri | Mey Yalume |
| 3. | | Kambal | Seange Pau | Suhita A. Lumbon |
| 4. | | Toolon | BKB Kasih | Retni Molunggui |
| 1. | Bulagi Selatan | Momotan | Sadeong | Yeti Songgoki |
| 2. | | Pandaluk | Pomenggon Noa | Leni Baalut |
| 3. | | Boluni | Sion Kai | Mariana Milua |
| 4. | | Palabatu Dua | Mekar Indah | Sista Madoing |
| 5. | | Palabatu Satu | Pomengonan | Esterina Kamai |
| 6. | | Tatarandang | Sea-Sea | Erni Bobonggoi |
| 7. | | Osan | Ikan Mas | Yuli Nggoliba |

| | | | | |
|----|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1. | Bulagi Utara | Sabang | Bunga Asoka | Jeni Yopilio |
| 1. | Buko Selatan | Sapelang | Edelweis | Irham Lakumo |
| 2. | | Apal | Bogenvil | Jurana Tolotoo |
| 3. | | Lumbi-Lumbia | BKb Mandalabin | Suriya Surya S |
| 4. | | Kambani | Aglonema | Husna Pandu |
| 5. | | Tatabau | Poseangan | Wartince Sadali |
| 1. | Totikum Selatan | Tonuson | Pelong | Asma Tiah |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR